



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARLINA Binti M. SYAHMIN AR;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gatot Subroto No. 03 Rt.23 Rw. 09 Kel, Yosodadi Kec Metro Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUHADI, S.H., KETUT ISRAELI, S.H., dan MUSLIMIN, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum S.H., LAW OFFICE, yang beralamat di Jln. Mujahir Nomor 58 Yosodadi Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/S.K/SH.LAW-OFFICE/II/2023, tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 10 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 10 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARLINA Binti M. SYAHMIN AR bersalah telah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN DENGAN BERLANJUT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 10 Desember 2016.
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Desember 2016
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016.
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016.
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Desember 2016.
 - 2 (dua) lembar pembaharuan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 01 bulan September 2018.
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Theresia Sumini periode Desember 2016 sampai dengan periode Agustus 2017.
 - 1 (satu) bendel berkas rincian penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada MARLINA dan MACHDALIA, berikut bukti setor tunai uang melalui ATM.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh MACDALIA dan MARLINA tertanggal 09 November 2019.

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari kepala desa Bumi Harjo Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah Nomor : No.470 / 46 / 18.02.14.04 / 2020, tanggal 6 Februari 2020.

Dikembalikan kepada saksi THERESIA SUMINI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/ permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena:

1. Perkara telah dicabut dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak cermat dan batal demi hukum;
2. Antara Terdakwa dengan pihak Korban telah menandatangani perjanjian kesepakatan kekurangan dananya akan diangsur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai dengan lunas;
3. Menetapkan supaya beban biaya perkara oleh karena itu dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARLINA Binti M. SYAHMIN AR** bersama MACHDALIA Binti SAHMIN (telah dilakukan penuntutan) pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 15:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Rumah Saksi THERESIA SUMINI Anak dari YUSUF RADI yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso RT/RW : 33/007 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 15.00, terdakwa dan MACHDALIA datang kerumah Saksi THERESIA SUMINI yang beralamat di jalan Brigjen Katamso RT/RW : 33/007 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian MACHDALIA berkata“ bulek ini saya ada 2 (dua) lahan yang mau dibebaskan untuk jalan Tol yang merupakan warisan dari ibu saya (Ibu ISMULYANTI) yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban , dan untuk pembebasan jalan tol tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan saya mau minjam uang sama Bulek untuk pembebasan jalan tol tersebut dan nanti kalo sudah cair uang bulek saya pulangin dan akan saya lebihkan“ dan terdakwa menambahkan dengan berkata “ iya bulek ini memang ada 2 (dua) lahan punya kami yang mau dibebaskan untuk jalan tol dan mungkin ini memang sudah rejeki dari keluarga saya dan saya mau urus , pokok nya bulek tenang aja nanti kalo pembebasan jalan tol nya sudah selesai dan uang pembayaran lahan kami sudah cair nanti uang bulek akan saya dikembalikan dan saya dilebihkan” kemudian Saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan MACHDALIA dimana uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa dan MACHDALIA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016, terdakwa dan MACHDALIA datang lagi kerumah Saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi, karena uang yang dipinjam kemarin kurang, kemudian Saksi THERESIA SUMINI meminjamkan kembali dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan MACHDALIA dimana uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Setelah itu, terdakwa hampir setiap hari menelpon Saksi THERESIA SUMINI hingga bulan Agustus tahun 2017 untuk meminta uang dengan alasan untuk memberi uang kepada perusahaan pengembang, untuk memberi uang kepada petugas BPN, memberi uang kepada anggota dewan, yang apabila uang tersebut tidak diberikan, terdakwa mengatakan proses pembebasan lahan mereka akan terkendala dan tidak cair, apabila uang pembebasan lahan tidak cair maka terdakwa tidak dapat mengembalikan semua uang yang telah dipinjam.
- Bahwa Saksi THERESIA SUMINI memberikan dana kepada terdakwa dan MACHDALIA sejak tanggal 10 Desember 2016 hingga bulan Agustus 2017

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diberikan secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta dan sisa nya secara transfer yang nilainya bervariasi rekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530, Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152 dan Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012.

- Bahwa terdakwa dan MACHDALIA tidak pernah memiliki lahan di Bumi Ratu Nuban yang terkena proyek jalan TOL .
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi THERESIA SUMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARLINA Binti M. SYAHMIN AR** bersama MACHDALIA Binti SAHMIN (telah dilakukan penuntutan) pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 15:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Rumah Saksi THERESIA SUMINI Anak dari YUSUF RADI yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso RT/RW : 33/007 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 15.00, terdakwa dan MACHDALIA datang kerumah Saksi THERESIA SUMINI yang beralamat di jalan Brigjen Katamso RT/RW : 33/007 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian MACHDALIA berkata“ bulek ini

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ada 2 (dua) lahan yang mau dibebaskan untuk jalan Tol yang merupakan warisan dari ibu saya (Ibu ISMULYANTI) yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban , dan untuk pembebasan jalan tol tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan saya mau minjam uang sama Bulek untuk pembebasan jalan tol tersebut dan nanti kalo sudah cair uang bulek saya pulangin dan akan saya lebihkan“ dan terdakwa menambahkan dengan berkata “ iya bulek ini memang ada 2 (dua) lahan punya kami yang mau dibebaskan untuk jalan tol dan mungkin ini memang sudah rejeki dari keluarga saya dan saya mau urus , pokok nya bulek tenang aja nanti kalo pembebasan jalan tol nya sudah selesai dan uang pembayaran lahan kami sudah cair nanti uang bulek akan saya dikembalikan dan saya dilebihkan“ kemudian Saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan MACHDALIA dimana uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa dan MACHDALIA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016, terdakwa dan MACHDALIA datang lagi kerumah Saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi, karena uang yang dipinjam kemarin kurang, kemudian Saksi THERESIA SUMINI meminjamkan kembali dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan MACHDALIA dimana uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Setelah itu, terdakwa hampir setiap hari menelpon Saksi THERESIA SUMINI hingga bulan Agustus tahun 2017 untuk meminta uang dengan alasan untuk memberi uang kepada perusahaan pengembang, untuk memberi uang kepada petugas BPN, memberi uang kepada anggota dewan, yang apabila uang tersebut tidak diberikan, terdakwa mengatakan proses pembebasan lahan mereka akan terkendala dan tidak cair, apabila uang pembebasan lahan tidak cair maka terdakwa tidak dapat mengembalikan semua uang yang telah dipinjam.
- Bahwa Saksi memberikan dana kepada terdakwa dan MACHDALIA sejak tanggal 10 Desember 2016 hingga bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diberikan secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta dan sisa nya secara transfer yang nilainya bervariasi kerekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530, Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152 dan Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan MACHDALIA tidak pernah memiliki lahan di Bumi Ratu Nuban yang terkena proyek jalan TOL hal tersebut hanya digunakan oleh terdakwa agar saksi THERESIA SUMINI mau memberikan uang pada terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi THERESIA SUMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi THERESIA SUMINI Anak dari YUSUF RADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MARLINA dan kakaknya yang bernama MACHDALIA terhadap Saksi;
 - Bahwa seingat saksi kejadiannya sekira tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan Agustus 2017;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada tanggal 10 Desember 2016, Terdakwa MARLINA dan Kakaknya MACHDALIA datang menemui saksi di rumah saksi yang beralamt di Jalan Brigjend Katamso No. 20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, dengan tujuan untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan untuk jalan Tol tanah mereka yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban, dan saat itu MARLINA dan MACHDALIA mengatakan bahwa pinjamannya tidak akan lama akan dikembalikan dan dikembalikan dengan dilebihkan. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2016 MARLINA dan MACHDALIA datang lagi kerumah saksi untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin kurang dan saat itu saksi berikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu mereka sering menelpon saksi untuk meminjam uang lagi dan hal tersebut hampir setiap hari dilakukan oleh mereka dengan jumlah pinjaman bervariasi sampai bulan Agustus 2017;
 - Bahwa alasan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat meminjam uang bermacam – macam yaitu mulai dari untuk memberi uang kepada

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, memberi uang kepada orang yang mengurus lahan mereka dan banyak alasan lainnya;

- Bahwa seingat saksi total uang saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan Kakaknya kurang lebih mencapai nilai Rp527.850.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menanyakan perihal pinjaman tersebut namun setiap kali saksi menanyakan kapan uang saksi dikembalikan? Terdakwa MARLINA dan kakaknya MACHDALIA selalu berjanji akan mengembalikannya setelah mereka menerima uang pembebasan lahan mereka yang terkena proyek jalan tol, namun pada kenyataannya sampai saat ini uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa yang meyakinkan saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa MARLINA dan kakaknya MACHDALIA karena menurut mereka berdua uang pinjaman tersebut digunakan untuk mengurus lahan mereka yang terkena pembebasan jalan Tol, dan setelah ada pembayaran ganti rugi mereka akan mengembalikan uang pinjaman tersebut 2 (dua) kali lipat dari pinjaman, dan mereka juga sempat mengatakan apabila saksi tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan mereka akan terkendala dan uang saksi yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan sehingga dengan terpaksa saksi mau memberikan pinjaman.
- Bahwa Terdakwa dan kakaknya sering mengatakan kepada saksi untuk menambah biaya pencairan, ini kan uang sudah masuk banyak, nanti kalau permintaan orang yang mengurus tidak dipenuhi khawatir nanti uang tidak cair, dan sering mereka setiap meminjam selalu mengatakan bahwa tidak lama lagi akan cair, bahkan mereka pernah juga mengatakan bahwa uang pembebasan lahan mereka sudah cair dan sudah dihitung tapi ada kendala lain sehingga tidak bisa diambil oleh mereka.
- Bahwa cara Saksi menyerahkan uang pinjaman kepada mereka sehingga bisa mencapai total nilai Rp527.850.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pada awalnya saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa MARLINA, secara tunai yaitu dengan rincian:
 - tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp10.000.000,00
 - tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp10.000.000,00
 - tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp20.000.000,00
 - tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp30.000.000,00

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp10.000.000,00
 - Bahwa uang tersebut saksi berikan di rumah kediaman saksi di Jl. Brigjend Katamso No. 20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat, Kota Metro dan pernah juga saksi serahkan di sekolahan tempat saksi mengajar yaitu di SD Negeri 9 Kec. Metro Barat dan pada saat penyerahan uang kepada MARLINA dan MACHDALIA mereka selalu datang berdua dan saksi selalu meminta bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang mereka tanda tangani, dan sisanya selalu mereka meminta kepada saksi untuk mentransfer ke rekening:
 - Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530
 - Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152
 - Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012
 - Bahwa uang yang saksi kirim ke rekening MARLINA yaitu Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012 adalah sejumlah Rp419.300.000,00 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menjelaskan pada saat itu MARLINA dan MACHDALIA selalu menelepon saksi secara bergantian dan juga bersama-sama dalam meminta uang pinjaman yang menurut keterangan mereka akan digunakan untuk pembebasan jalan Tol tersebut dan pada saat meminta pinjaman tersebut MARLINA mengatakan untuk mengirimkan ke rekening milik nya yaitu Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012.
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun kakaknya tidak pernah melunasi utangnya kepada saksi, namun hanya pernah melakukan pembayaran sebanyak dua kali yaitu yang pertama sekira bulan Oktober 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 dan yang kedua di bulan Desember 2018 sejumlah Rp15.000.000,00.
 - Bahwa Saksi sudah pernah meminta kepada Terdakwa dan kakaknya untuk menunjukan lokasi lahan mereka yang terkena proyek jalan tol, namun mereka berdua tidak mau menunjukan lokasinya dan hanya memberitahu bahwa lokasi tersebut ada di daerah bumi ratu nuban dan lahan tersebut atas nama MUHAMMAD MAHMUD.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat meminjam uang yang berperan aktif hanya MACHDALIA

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa hanya mengiyakan apa yang disampaikan kakaknya kepada Saksi.

2. Saksi NICOLAUS PUTRA ADITYA Anak dari FIDELIS PRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MARLINA dan kakaknya yang bernama MACHDALIA, terhadap Ibu Saksi yang bernama THERESIA SUMINI;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya bermula sekira bulan Desember 2016, yaitu bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso No.20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, ketika Terdakwa MARLINA bersama kakaknya MACHDALIA datang kerumah saksi untuk meminjam uang kepada Ibu saksi dengan jumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pembebasan lahan untuk jalan tol di daerah bumi ratu nuban lampung tengah, dan saat itu mereka menjanjikan kepada korban akan mengembalikan uang tersebut secepatnya dan mereka juga menjanjikan kepada korban akan mengembalikan dua kali lipat, dan saat itu korban memberikan uang tersebut kepada mereka secara tunai.
- Bahwa setahu saksi beberapa hari setelah peminjaman uang tersebut mereka masih sering menelpon korban untuk meminjam uang, bahkan untuk memenuhi permintaan mereka, korban menggunakan uang saksi bahkan korban juga sempat meminjam uang kepada orang lain.
- Bahwa Setiap korban meminjam uang kepada saksi untuk dipinjamkan kepada MARLINA dan MACHDALIA, korban selalu bercerita kepada saksi bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan kakaknya MACHDALIA untuk mengurus pembebasan lahan untuk jalan di daerah bumi ratu nuban lampung tengah dan akan dikembalikan secepatnya setelah pembebasan lahan selesai dan akan dikembalikan dua kali lipat dari nilai pinjaman namun sampai saat ini uang korban yang di pinjam oleh Terdakwa dan kakaknya MACHDALIA tidak pernah dikembalikan kepada korban.
- Bahwa setiap korban menanyakan kepada MARLINA dan MACHDALIA dimanakah lokasi tanah milik Terdakwa MARLINA dan MACHDALIA yang akan terkena pembebasan lahan untuk jalan tol, mereka tidak pernah memberikan informasi secara jelas di mana letaknya, bahkan setiap

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai foto copy sertifikat tanahnya mereka tidak pernah memberikannya.

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung setiap Terdakwa MARLINA dan MACHDALIA menelpon korban untuk meminjam uang selalu menyampaikan "APABILA INGIN CEPAT SELESAI PINJAMANNYA, MEREKA MINTA TOLONG DIBANTU PINJAMAN LAGI UNTUK MENGURUS PELUNASAN UNTUK MENGURUS PEMBASAN JALAN TOL".
- Bahwa uang Saksi yang pinjam oleh Korban untuk diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saat itu Saksi juga sering berbicara langsung dengan MARLINA pada saat dia menelepon Korban dan dia selalu berkata bahwa dia membutuhkan uang tambahan untuk pengurusan pembebasan jalan tol milik nya dan mengatakan apabila tidak diberi pinjaman uang maka pembebasan jalan tol tersebut bisa terhambat dan pada periode tersebut saksi juga sering dimintai tolong ibu saksi untuk mentransfer uang kepada MARLINA yang ditransfer ke rekening a.n MARLINA , MACHDALIA dan FATMAWATI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat meminjam uang yang berperan aktif hanya Machdalia sedangkan Terdakwa hanya mengiyakan apa yang disampaikan kakaknya.

3. Saksi YULIKA AMANATI Binti HARIS FIRDAUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MARLINA dan kakaknya.
- Bahwa saksi pernah menggunakan uang saksi total sebesar Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui uang tersebut oleh THERESIA SUMINI diserahkan kepada temannya yang saksi ketahui bernama panggilan LIA dan LINA untuk mengurus pembebasan lahan Jalan Tol di daerah terbanggi.
- Bahwa seingat saksi sekira tanggal 12 Januari 2017, THERESIA SUMINI datang kerumah saksi dengan tujuan untuk meminjam uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi, saat itu dia menceritakan bahwa uang tersebut untuk keperluan mengurus pembebasan lahan untuk jalan tol punya kawannya a.n. LIA dan LINA,

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan THERESIA SUMINI juga menceritakan kepada saksi bahwa uangnya juga sudah digunakan oleh LIA dan LINA untuk mengurus pembebasan jalan tol tersebut. THERESIA SUMINI menjelaskan bahwa LIA dan LINA sedang mengurus pencairan uang pembebasan lahan tanah miliknya yang terkena dampak pembangunan jalan tol, dan nantinya akan dikembalikan dalam tempo waktu dua bulan atau tiga bulan setelah pencairan pembebasan lahan tol, saat itu LIA dan LINA menelpon THERESIA SUMINI dan langsung berbicara kepada saksi bahwa nantinya saksi dijanjikan oleh LIA dan LINA akan diberi kelebihan saat dia mengembalikan uang saksi, sehingga saat itu saksi memberikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta) kepada THERESIA SUMINI.

- Bahwa sekira tanggal 17 Januari 2017, THERESIA SUMINI datang lagi kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa LIA dan LINA memerlukan uang tambahan untuk mengurus pembebasan lahan untuk jalan tol dan saat itu LIA dan LINA berbicara langsung kepada saksi lewat telp menyampaikan kepada saksi bahwa LIA memerlukan uang tambahan untuk mengurus pembebasan lahan untuk jalan tol, saat itu saksi menyampaikan bahwa uang yang saksi pinjamkan jangan digunakan lama – lama dan dijawab oleh LIA dan LINA “tenang saja bu, gak lama kok nantikan akan saksi beri tambahan”, sehingga saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada THERESIA SUMINI.
- Bahwa sekira tanggal 18 Januari 2017 THERESIA SUMINI datang lagi kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa LIA dan LINA memerlukan uang tambahan lagi untuk mengurus pembebasan lahan untuk jalan tol dan saat di telp mereka berbicara langsung kepada saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa mereka memerlukan uang tambahan untuk mengurus pembebasan lahan untuk jalan tol, saat itu saksi menyampaikan bahwa uang yang saksi pinjamkan jangan dikembalikan lama – lama dan kembali dijawab oleh mereka “tenang saja bu, ini masih dalam proses pengurusan sebentar lagi cair, nantikan akan saksi beri tambahan”, sehingga saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada THERESIA SUMINI.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 THERESIA SUMINI kembali datang kerumah saksi dengan keperluan yang sama dan saksi juga berbicara langsung kepada LIA dan LINA lewat telp untuk

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikannya dan saksi memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada THERESIA SUMINI.

- Bahwa tanggal 23 Januari 2017 THERESIA SUMINI kembali datang kerumah saksi dengan keperluan yang sama dan saksi juga berbicara langsung kepada LIA dan LINA lewat telepon untuk memastikannya dan saksi memberikan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada THERESIA SUMINI.
- Bahwa Tanggal 17 Februari 2017 THERESIA SUMINI kembali datang kerumah saksi dengan keperluan yang sama dan saksi juga berbicara langsung kepada LIA dan LINA lewat telepon untuk memastikannya dan saksi memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada THERESIA SUMINI.
- Bahwa setelah total uang yang saksi serahkan melalui THERESIA SUMINI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saksi menanyakan tentang janji LIA dan LINA kepada THERESIA SUMINI, dan selalu dijawab oleh mereka melalui telepon bahwa uang pembebasan lahan yang akan diterima mereka tersebut belum cair dan saksi diminta untuk sabar, selain itu mereka juga selalu menjanjikan akan mengembalikan dalam waktu secepatnya dan akan memberikan dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun sampai saat ini apa yang disampaikan mereka kepada saksi tidak pernah dilakukan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon saksi karena machdalia yang menelpon, bukan saksi.

4. Saksi SUTINI Binti RESODIMULYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MARLINA dan kakaknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu THERESIA SUMINI karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangganya sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan 2017.
- Bahwa seingat saksi awal mula kejadian tersebut sekitar bulan Desember tahun 2016 bertempat di rumah Ibu THERESIA SUMINI di Jl. Brigjend Katamso No.20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, yaitu Terdakwa yang berjumlah 2(dua) orang berulang kali mendatangi rumah korban untuk meminjam uang karena hendak

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus tanahnya yang akan terkena pembebasan jalan tol dan yang saksi dengar bahwa mereka akan mengembalikannya dalam waktu yang tidak lama.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat mereka datang saksi yang membukakan pintu dan mendengar langsung pembicaraan mereka;
- Bahwa selain datang ke rumah yang saksi dengar mereka sering juga menghubungi Ibu THERESA melalui telepon untuk meminjam uang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon karena MACHDALIA yang menelpon, bukan saksi.

5. Saksi MACHDALIA Binti SAHMIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggunakan uang milik orang lain yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut pada tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan Agustus 2017, di Jl. Brigjend Katamso No.20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut milik saudari THERESIA SUMINI yang beralamatkan di Jl. Brigjend Katamso No.20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa saksi mengenal saudari THERESIA SUMINI karena ibu kandung saksi rekan satu profesi dengan saudari THERESIA SUMINI.
- Bahwa uang milik sdri. THERESIA SUMINI yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi kurang lebih senilai Rp517.700.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan bersama dengan saudari MARLINA, 36 th, Ibu Rumah Tangga, Jl. Jalan Gatot Subroto Rt/Rw 023/009 Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 saksi bersama dengan sdri. MARLINA datang menemui sdri. THEREIA SUMINI dirumahnya yang terletak Jl. Jalan Gatot Subroto Rt/Rw 023/009 Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan untuk jalan TOL tanah saksi yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban, saat itu saksi dan MARLINA mengatakan bahwa pinjamannya tidak akan lama akan dikembalikan dan dikembalikan dengan dilebihkan, kemudian pada tanggal 11 Desember 2016 saksi dan MARLINA datang lagi kerumah sdri. THERESIA SUMINI untuk meminjam

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang lagi karena uang yang kemarin kurang dan saat itu saudara THEREIA SUMINI anak dari YUSUF RADI memberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu saksi dan saudara MARLINA sering menghubungi sdri. THEREIA SUMINI untuk meminjam uang lagi dan hal tersebut hampir setiap hari kami lakukan dengan jumlah pinjaman bervariasi sampai bulan Agustus 2017, sehingga total uang yang saksi pinjam mencapai nilai Rp517.700.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekira bulan Agustus saksi dan saudara MARLINA masih meminta pinjaman kepada saudara THERESIA SUMINI namun tidak diberikan.

- Bahwa saat saksi meminjam uang kepada sdri. THERESIA SUMINI yang saksi katakan bersama MARLINA agar mau meminjamkan uang yaitu akan mengembalikan uang tersebut dua kali lipat, uang yang kami pinjam tersebut akan segera dikembalikan.
- Saksi menjelaskan bahwa cara saksi bersama saudara MARLINA ketika menerima pinjaman dari saudara THERESIA SUMINI yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) awal saksi terima secara tunai, dan sisanya ditransfer ke rekening:
 - Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530
 - Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152
 - Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki lahan di Bumi Raru Nuban yang terkena proyek jalan TOL, saksi mengatakan seperti itu kepada saudara THERESIA SUMINI agar mau meminjamkan uang kepada saksi dan saudara MARLINA.
- Bahwa saksi pernah menitipkan uang kepada sdri. THERESIA SUMINI sekira bulan Oktober 2018 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bulan Desember 2018 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar rekapan peminjaman uang dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 senilai Rp517.700.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik sdri. THERESIA SUMINI yang saksi gunakan bersama dengan sdri. MARLINA dan uang tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang saksi kepada orang lain.

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peranan saksi dan MARLINA yaitu meyakinkan sdri. THERESIA SUMINI agar mau meminjamkan uang kepada saksi, dan saksi juga yang menggunakan uang tersebut.
- Bahwa bendel berkas yang berisi bukti transfer, kwitansi serta rekap penyerahan uang tersebut adalah bukti penyerahan uang saudara THERESIA SUMINI kepada saksi dan MARLINA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait dengan perkara penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan ibu THERESIA SUMINI namun pada saat akan meminjam uang kepada ibu THERESIA SUMINI dikenalkan oleh kakaknya yang bernama MACHDALIA.
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa penipuan tersebut dimana sekira Tahun 2016 Terdakwa pernah diajak oleh kakaknya ke rumah ibu THERESIA SUMINI yang berada di Jl. Brigjend Katamso No.20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, dengan tujuan untuk meminjam uang.
- Bahwa yang disampaikan oleh MACHDALIA kepada ibu THERESIA SUMINI saat itu adalah dia mau meminjam uang dikarenakan ada keperluan dan saat itu ibu THERESIA SUMINI tidak langsung memberikan uang tersebut MACHDALIA melainkan pada sore harinya barulah diambil sendiri oleh MACHDALIA, dan keesokan hari nya MACHDALIA kembali mengajak Terdakwa menemui ibu THERESIA SUMINI di sekolah SD di Ganjar Agung dan pada saat itu sebelum bertemu ibu THERESIA SUMINI, MACHDALIA mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*nanti yang nerima uang kamu aja*" dan Terdakwa bertanya "*kenapa*" dan dijawab oleh MACHDALIA dengan berkata "*udah gak pa-pa terima aja, nanti uang itu setelah kamu terima kasih dengan saya dan nanti biar saya yang ngejelasin kegunaan nya uang itu untuk pembebasan jalan tol*" dan setelah bertemu dengan ibu THERESIA SUMINI, MACHDALIA berkata kepada ibu THERESIA SUMINI dengan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk keperluan pembebasan jalan tol dan MACHDALIA juga berkata kepada THERESIA SUMINI bahwa nanti Terdakwa yang akan membuat kwitansi tanda terima uang pinjaman tersebut dan setelah itu saksi menerima uang pinjaman dari THERESIA SUMINI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan menandatangani kwitansi bukti penyerahan

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan setelah pulang uang tersebut diminta oleh MACHDALIA. Kemudian Terdakwa kembali diajak oleh MACHDALIA untuk menemui ibu THERESIA SUMINI di SD tempat itu THERESIA SUMINI mengajar dan sesampai nya disana dikarenakan sepertinya MACHDALIA dan ibu THERESIA SUMINI sudah berteleponan sebelum nya maka pada saat itu ibu THERESIA SUMINI langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan kemudian meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi bukti penerimaan uang dan setelah itu pada saat pulang uang itu kembali diambil oleh MACHDALIA.

- Bahwa MACHDALIA pernah meminjam ATM Bank BCA milik Terdakwa untuk menerima pinjaman uang dari ibu THERESIA SUMINI namun Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang dikirim ke rekening tersebut dikarenakan pada saat itu kartu ATM nya dibawa oleh MACHDALIA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi ibu THERESIA SUMINI melalui telepon untuk meminjam uang untuk biaya pembebasan lahan untuk jalan TOL, namun sepengetahuan Terdakwa yang sering berhubungan dengan ibu THERESIA SUMINI dan meminjam uang dengan alasan untuk pembebasan jalan Tol adalah MACHDALIA.
- Bahwa Terdakwa maupun MACHDALIA atau keluarga Terdakwa tidak memiliki lahan yang terkena pembebasan jalan Tol.
- Bahwa uang yang dipinjam dari Ibu THERESIA sampai saat ini tidak pernah dikembalikan kepada Ibu THERESIA.
- Bahwa sempat ada pengembalian uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui apa yang disampaikan oleh MACHDALIA kepada ibu THERESIA pada saat meminjam uang semuanya adalah bohong atau tidak benar.
- Bahwa Terdakwa tanda tangan pada kwitansi tersebut memang benar adalah tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan dari MACHDALIA dan kwitansi tersebut dibuat pada saat menerima uang dari ibu THERESIA SUMINI.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menggunakan uang yang diterima dari Ibu THERESIA.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan pencabutan perkara kepada Kapolres Metro, tanggal 4 Maret 2023;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permohonan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice kepada Kapolres Metro, tanggal 15 Maret 2023;
3. Kwitansi pembayaran angsuran utang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bpk Suhadi kepada Ibu Theresia, tanggal 1 Maret 2023;
4. Surat Perjanjian yang dibuat oleh Marlina Binti Syahmin, sebagai pihak pertama dan Theresia Sumini, sebagai pihak kedua, tanggal tentang penyelesaian utang kepada Ibu Theresia Sumini, tanggal 20 Februari 2023;
5. Foto-foto pertemuan antara pihak Marlina dengan Ibu Theresia Sumini terkait penyelesaian masalah utang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2016.
2. 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal tanggal 11 Desember 2016
3. 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2016.
4. 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2016.
5. 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2016.
6. 2 (dua) lembar pembaharuan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 01 bulan September 2018.
7. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Theresia Sumini periode Desember 2016 sampai dengan periode Agustus 2017.
8. 1 (satu) bendel berkas rincian penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada MARLINA dan MACHDALIA, berikut bukti setor tunai uang melalui ATM.
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh MACDALIA dan MARLINA tertanggal 09 November 2019.

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar surat keterangan dari kepala desa Bumi Harjo Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah Nomor : No.470 / 46 / 18.02.14.04 / 2020, tanggal 6 Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2016, Terdakwa MARLINA dan Kakaknya MACHDALIA datang menemui saksi THERESIA SUMINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, dengan tujuan meminjam uang dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa benar alasan Keduanya meminjam uang kepada Saksi THERESIA SUMINI adalah untuk biaya pembebasan lahan/ tanah mereka yang akan dibuat jalan Tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2016 MARLINA dan MACHDALIA datang lagi ke rumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin masih kurang dan saksi THERESIA SUMINI berikan lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa benar selain datang ke rumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang, Keduanya juga sering meminjam uang kepada saksi THERESIA SUMINI melalui telepon;
5. Bahwa cara Saksi THERESIA SUMINI menyerahkan uang pinjaman kepada mereka berdua secara tunai yaitu dengan rincian:
 - tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa benar selain secara tunai pinjaman yang diberikan oleh saksi THERESIA SUMINI, diberikan juga melalui transfer ke rekening atas nama:
 - Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152;
- Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012;
- 7. Bahwa benar yang meyakinkan saksi THERESIA SUMINI untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa MARLINA dan kakaknya MACHDALIA dikarenakan ucapan keduanya yang mengatakan uang pinjaman tersebut digunakan untuk mengurus lahan mereka yang terkena pembebasan jalan Tol, dan setelah ada pembayaran ganti rugi mereka akan mengembalikan uang pinjaman tersebut 2(dua) kali lipat dari pinjaman, dan mereka juga sempat mengatakan apabila saksi tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan mereka akan terkendala dan uang saksi yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan
- 8. Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh saksi THERESIA SUMINI kurang lebih sejumlah Rp527.850.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9. Bahwa benar Saksi THERESIA SUMINI sudah beberapa kali menanyakan perihal pinjaman tersebut namun setiap kali menanyakan kapan uang saksi THERESIA SUMINI dikembalikan, namun Terdakwa MARLINA dan kakaknya MACHDALIA selalu berjanji akan mengembalikannya setelah mereka menerima uang pembebasan lahan mereka yang terkena proyek jalan tol, namun pada kenyataannya sampai saat ini uang saksi tidak dikembalikan;
- 10. Bahwa benar pernah dilakukan pembayaran sebanyak dua kali yaitu pertama sekira bulan Oktober 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua di bulan Desember 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total uang yang dikembalikan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 11. Bahwa benar di daerah Bumi Ratu Nuban tidak ada tanah/ lahan milik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa atas nama MUHAMMAD MAHMUD, yang terkena proyek jalan tol;
- 12. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui apa yang disampaikan oleh MACHDALIA kepada saksi THERESIA SUMINI pada saat meminjam uang semuanya adalah bohong atau tidak benar.
- 13. Bahwa benar pada saat penyerahan uang secara tunai dari saksi THERESIA SUMINI, Terdakwa yang menerima dan menandatangani kwitansi pembayaran;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar ATM yang digunakan untuk menstransfer uang dari saksi saksi THERESIA SUMINI salah satunya menggunakan ATM BCA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan hutang";
4. Unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";
5. Unsur "beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa MARLINA Binti M. SYAHMIN AR., sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi maupun Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MARLINA Binti M. SYAHMIN AR., di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilaksanakan secara melawan hukum antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* Tahun 1911). Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2015. Hal. 99). Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu adalah orang lain yang menderita kerugian. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Jisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwasanya pada tanggal 10 Desember 2016, Terdakwa MARLINA dan Kakaknya MACHDALIA datang menemui saksi THERESIA SUMINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, dengan tujuan meminjam uang dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan/ tanah mereka yang akan dibuat jalan Tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban, kemudian pada tanggal 11 Desember 2016 MARLINA dan MACHDALIA datang lagi ke rumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin masih kurang dan saksi THERESIA SUMINI berikan lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan peminjaman uang tersebut terus berlanjut hingga total uang yang telah dikeluarkan oleh saksi THERESIA SUMINI kurang lebih sejumlah

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp527.850.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih dari itu untuk meyakinkan saksi THERESIA SUMINI meminjamkan uang kepada Terdakwa dan kakaknya yang bernama MACHDALIA adalah mengenai ucapan keduanya yang mengatakan bahwasanya uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengurus lahan mereka yang terkena pembebasan jalan tol yang mana pada kenyataannya di daerah bumi ratu nuban tidak ada tanah/ lahan atas nama MUHAMMAD MAHMUD milik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa yang terkena proyek jalan tol, selain itu saat meminjam uang kepada saksi THERESIA SUMINI, Terdakwa maupun MACHDALIA sempat menjanjikan setelah adanya pembayaran ganti rugi mereka akan mengembalikan uang pinjaman tersebut 2(dua) kali lipat dari pinjaman yang diberikan, dan keduanya juga sempat mengatakan apabila tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan mereka akan terkendala dan uang saksi yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwasanya pada saat Terdakwa MARLINA dan Kakaknya MACHDALIA datang menemui saksi THERESIA SUMINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, dengan tujuan meminjam uang dengan alasan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



untuk biaya pembebasan lahan/ tanah mereka yang akan dibuat jalan Tol yang berada di daerah bumi ratu nuban, dan kejadian tersebut terus berlanjut hingga total uang yang telah dikeluarkan oleh saksi THERESIA SUMINI kurang lebih sejumlah Rp527.850.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara yang digunakan oleh Terdakwa maupun MACHDALIA untuk meyakinkan saksi THERESIA SUMINI untuk meminjamkan uang kepada mereka adalah dengan mengatakan bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengurus lahan mereka yang terkena pembebasan jalan tol yang mana pada kenyataannya di daerah bumi ratu nuban tidak ada tanah/ lahan atas nama MUHAMMAD MAHMUD milik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa yang terkena proyek jalan tol, selain itu Terdakwa maupun MACHDALIA juga sempat menjanjikan setelah adanya pembayaran ganti rugi mereka akan mengembalikan uang pinjaman tersebut 2 (dua) kali lipat dari pinjaman yang diberikan, dan keduanya juga sempat mengatakan apabila tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan mereka akan terkendala dan uang saksi yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perkataan-perkataan keduanya yang menggiurkan tersebut sehingga membuat saksi THERESIA SUMINI tergerak hatinya dan kemudian meminjamkan uang kepada mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut di atas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke*

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terbukti di persidangan telah ternyata bahwa berawal pada tanggal 10 Desember 2016, Terdakwa MARLINA dan Kakaknya MACHDALIA datang menemui saksi THERESIA SUMINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 20 Rt.033 Rw.007 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, dengan tujuan meminjam uang dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan/ tanah mereka yang akan dibuat jalan Tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban, kemudian pada tanggal 11 Desember 2016 MARLINA dan MACHDALIA datang lagi ke rumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin masih kurang dan saksi THERESIA SUMINI berikan lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan peminjaman uang tersebut terus berlanjut hingga total uang yang telah dikeluarkan oleh saksi THERESIA SUMINI kurang lebih sejumlah Rp527.850.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Meinimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwasanya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak sendirian melainkan secara bersama-sama dengan kakaknya yang bernama MACHDALIA, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :

Menimbang, Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana menjelaskan bahwa apabila antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan yaitu ketentuan yang terberat dari pidana pokok ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Sugandhi, S.H.**, dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, penerbit Usaha Nasional, halaman 80-81, disebutkan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (diteruskan) apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, penggelapan dengan penggelapan ;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan syarat-syarat tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti ditemukan bahwasanya Terdakwa dan MACHDALIA sejak Desember 2016 sampai dengan Agustus 2017 telah beberapa kali melakukan peminjaman uang kepada saksi THERESIA SUMINI dengan waktu yang berbeda-beda, yaitu diberikan secara tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dua kali pemberian masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya secara transfer yang nilainya bervariasi ke rekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening nomor 570201014501530, Bank BCA dengan nomor rekening 1170801152 atas nama MACHDALIA dan Bank BCA dengan nomor rekening 1170801012 atas nama MARLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi/ pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan perkara telah dicabut dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak cermat dan batal demi hukum, selain itu antara Terdakwa dengan pihak Korban telah menandatangani perjanjian kesepakatan kekurangan dananya akan diangsur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai dengan lunas;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian pembelaannya adalah pendapat yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti telah diuraikan di muka bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua dan selain itu sepanjang jalannya persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada satupun yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, Majelis berkesimpulan bukti-bukti surat tersebut lebih mengarah kepada upaya-upaya pihak Terdakwa dalam penyelesaian masalah dengan pihak Korban, sehingga hanya dapat digunakan sebagai hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2016, 1(satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal tanggal 11 Desember 2016, 1(satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2016, 1(satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2016,

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2016, 2(dua) lembar pembaharuan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 1 bulan September 2018, 1(satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Theresia Sumini periode Desember 2016 sampai dengan periode Agustus 2017, 1(satu) bendel berkas rincian penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada MARLINA dan MACHDALIA, berikut bukti setor tunai uang melalui ATM, 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh MACDALIA dan MARLINA tertanggal 9 November 2019, 1(satu) Lembar surat keterangan dari kepala desa Bumi Harjo Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah Nomor: No.470/46 /18.02.14.04/2020, tanggal 6 Februari 2020, yang telah disita dari Saksi THERESIA SUMINI, maka dikembalikan kepada Saksi THERESIA SUMINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Telah ada pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari pihak Terdakwa kepada pihak THERESIA SUMINI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARLINA Binti M. SYAHMIN AR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 10 Desember 2016.
 - 2) 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Desember 2016
 - 3) 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016.
 - 4) 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016.
 - 5) 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Desember 2016.
 - 6) 2 (dua) lembar pembaharuan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 01 bulan September 2018.
 - 7) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Theresia Sumini periode Desember 2016 sampai dengan periode Agustus 2017.
 - 8) 1 (satu) bendel berkas rincian penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada MARLINA dan MACHDALIA, berikut bukti setor tunai uang melalui ATM.
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh MACDALIA dan MARLINA tertanggal 09 November 2019.
 - 10) 1 (satu) Lembar surat keterangan dari kepala desa Bumi Harjo Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah Nomor : No.470 / 46 / 18.02.14.04 / 2020, tanggal 6 Februari 2020.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Andri Lesmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dwi Aviandari, S.H., M.H., dibantu oleh Sugiono S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah,

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiono, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Met.